



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR

PADA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA

Menimbang

- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
- b. Bahwa mediasi merupakan instrumen efektif mengatasi penyelesaian masalah dan penumpukan perkara di Pengadilan dan dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg mendorong para pihak untuk menempuh proses damai yang dapat diintensifikan kedalam prosedur berperkara;
- c. Bahwa Hakim yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

1. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

KESATU

1. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 58 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020, tentang Penunjukan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Samarinda;

KEDUA


2. Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Sebagai Hakim Mediasi dalam penugasan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri /HI/ Tipikor Samarinda;

KETIGA

3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Samarinda

Pada tanggal: Februari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA,

HONGKUN OTOH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Hakim-Hakim Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA;
3. Arsip.




PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

DAFTAR HAKIM MEDIATOR PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

NO.	HAKIM MEDIATOR	KETERANGAN
1.	LUCIUS SUNARNO, S.H., M.H.	BELUM BERSERTIFIKAT
2.	VERRALYNDA LIHAWA, S.H., M.H.	BELUM BERSERTIFIKAT
3.	NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.	BELUM BERSERTIFIKAT
4.	AGUS RAHARDJO, S.H.	BELUM BERSERTIFIKAT
5.	EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.	BELUM BERSERTIFIKAT
6.	PARMATONI, S.H.	BERSERTIFIKAT
7.	JONI KONDOLELE, S.H., M.M.	BERSERTIFIKAT
8.	YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.	BERSERTIFIKAT
9.	NYOTO HINDARYANTO, S.H.	BELUM BERSERTIFIKAT
10.	HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H.	BELUM BERSERTIFIKAT
11.	MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.	BELUM BERSERTIFIKAT



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA KELAS IA, A

HONGKUN OTOH